LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 03	Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian mempunyai peranan penting dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pembangunan daerah di segala bidang;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Negara Nomor 1820) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2383) ;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Menteri Dalam Negri 04 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nengara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemerintah Daerah adalah** Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. **Walikota** adalah Walikota Samarinda;
5. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda;
6. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
7. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. **Peraturan Daerah** selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Daerah Kota Samarinda;
9. **Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat** selanjutnya disingkat **PD.BPR** adalah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah Kota Samarinda;
10. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda;
11. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda;
12. **Pegawai** adalah Pegawai PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda;
13. **Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda** selanjutnya disingkat **RUPS** adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham;
14. **Bank Indonesia** adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
15. **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watu tertentu dengan pemberian bunga.
16. **Tabungan** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak